

BUPATI TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR.

Menimbang

- : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) menjelaskan Bupati membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sabagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

- 6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19).

Pasal 1

Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* (*COVID-19*) untuk selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19*.

Pasal 2

Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bertujuan :

- a. meningkatkan ketahanan daerah di bidang kesehatan;
- b. mempercepat penanganan *COVID-19* melalui sinergi antar Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar dan lembaga vertikal di Daerah Kabupaten Tanah Datar;
- c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
- d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
- e. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19.

Pasal 4

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

- a. Pengarah; dan
- b. Pelaksana.

Pasal 5

Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki tugas :

- a. Memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan *COVID-19*; dan
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19.

Pasal 6

Pasal 6

Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki tugas :

- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
- d. mengarahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan Percepatan Penanganan COVID-19; dan
- e. melaporkan pelaksanaan Percepatan Penanganan *COVID-19* kepada Bupati dan Pengarah.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar.
- (2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19*.

Pasal 8

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terdiri atas :

A. Pengarah

- : 1. Bupati Tanah Datar
 - 2. Wakil Bupati Tanah Datar
 - 3. Ketua DPRD Tanah Datar
 - 4. Kejaksaan Negeri Tanah Datar
 - 5. Kapolres Tanah Datar
 - 6. Kapolres Padang Panjang
 - 7. Dandim 0307 Tanah Datar
 - 8. Pengadilan Negeri Batusangkar
 - 9. Pengadilan Agama Batusangkar
- B. Pelaksana

Ketua

Wakil Ketua

: Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar

1. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik

- 2. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- 3. Asisten Pemerintahan dan Kesra
- 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- 5. Asisten Administrasi Umum
- 6. Kepala Pelaksana BPBD
- 7. Kepala Dinas Kesehatan
- 8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 9. Pasi Ops Kodim 0307 Tanah Datar
- 10. Kabag Ops Polres Tanah Datar
- 11. Kabag Ops Polres Padang Panjang

Anggota

- : 1. Polres Tanah Datar
 - 2. Polres Padang Panjang

3. Kodim ...

- 3. Kodim Tanah Datar
- 4. Inspektorat
- 5. Baperlitbang
- 6. BKD
- 7. BKPSDM
- 8. Dinas Kesehatan
- 9. Dinas Perhubungan
- 10. Dinas Kominfo
- 11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 12. Sat Pol PP dan Damkar
- 13. Dinas PMDPPKB
- 14. BPBD
- 15. Dinas Sosial PPPA
- 16. Dinas Parpora
- 17. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
- 18. Dinas Perkim LH
- 19. Dinas Pertanian
- 20. Dinas Pangan dan Perikanan
- 21. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
- 22. Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
- 23. Sekretariat DPRD
- 24. Kesbangpol
- 25. Direktur RSUD Pror. Dr. MA. Hanafiah, SM
- 26. Kabag POD Setda
- 27. Kabag Hukum Setda
- 28. Kabag Kesra Setda
- 29. Kabag Humas dan Protokol Setda
- 30. Kabag Organisasi Setda
- 31. Kabag Perek dan SDA Setda
- 32. Kabag Administrasi Pembangunan Setda
- 33. Kabag Pengadaan Barang/Jasa Setda
- 34. Kabag Umum Setda
- 35. Camat Tanjung Emas
- 36. Camat Padang Ganting
- 37. Camat Lima Kaum
- 38. Camat Rambatan
- 39. Camat Pariangan
- 40. Camat Sungayang41. Camat Sungai Tarab
- 42. Camat Salimpaung
- 43. Camat Tanjung Baru
- 44. Camat Lintau Buo
- 45. Camat Lintau Buo Utara
- 46. Camat X Koto
- 47. Camat Batipuh
- 48. Camat Batipuh Selatan.
- 49. Ketua MUI Tanah Datar
- 50. Ketua LKAAM Tanah Datar

Pasal 9

- (1) Anggota Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas, struktur organisasi, Sekretariat, dan tata kerja Pelaksana *Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19* ditetapkan degan Keputusan Ketua Pelaksana *Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19*, sesuai dengan kebutuhan dan situasi.

Pasal 10

- (1) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* menyusun dan menyampaikan laporan rutin harian kepada Bupati.
- (2) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* menyampaikan laporan kejadian mendesak kepada Bupati sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 11

- (1) Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Penanganan COVID-19 sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Pasal 12

Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar pada tanggal 17 Maret 2020 BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar pada tanggal 17 Maret 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IRWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2020 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB TANAH DATAR.

JASRINALDI, SH, S.Sos NIP.19671/30 199202 1 002

ADH